

**PENETAPAN****Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 November 2017 dengan register perkara Nomor 3281/Pdt.G/2017/ PA.Dpk, yang dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan No.3281/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner



Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui proses mediasi dengan difasilitasi Mediator bernama Risman Kamal, S.H. Dari laporan Mediator tanggal 04 Desember 2017 dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan, yaitu Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali rukun membina rumah tangga. Atas hal tersebut di persidangan tanggal 18 Desember 2017 Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Dari laporan Mediator dan keterangan para pihak di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali rukun membina rumah tangga. Atas hal tersebut Penggugat mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan No.3281/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan No.3281/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner